

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN
AKIBAT HUKUMAN PENJARA SUAMI**

(Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto ntuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**M. AGUS SALIM
NIM. 1917302121**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : M. Agus Salim
NIM : 1917302121
Jenjang : S1
Program : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT HUKUMAN PENJARA SUAMI (Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 5 Januari 2024
Saya yang menyatakan,



M. Agus Salim
NIM. 1917302121

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Januari 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa

Nama : M. Agus Salim
NIM : 1917302121
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS
PERCERAIAN AKIBAT HUKUMAN PENJARA SUAMI
(Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, M.H.

NIP. 19720906 200003 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami (Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/Pa.Bms)

Yang disusun oleh **M. Agus Salim (NIM. 1917302121)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III




M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 22 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



 26/1-2024
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah atas izin Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi, meski kerap menemui hambatan dan rintangan, akan tetapi pada akhirnya selesai juga. Kupersembahkan karya ini untuk:

Superhero dan panutanku, Bapak Akhmad Khaelani. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Pintu surgaku, Ibu Caroah. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Dan Kakak-kakak tercinta (Eka Kurniawan dan M. Yudi Armanto) yang selalu membuatku ceria, dan tidak membiarkanku merasa sepi.

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT HUKUMAN PENJARA SUAMI

(Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms)

M. AGUS SALIM
NIM.1917302121

ABSTRAK

Perceraian merupakan putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau istri. Perceraian yang diajukan oleh pihak istri disebut dengan cerai gugat. Perceraian ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu suami dipenjara. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis putusan hakim dalam kasus perceraian akibat hukuman penjara (studi putusan nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms). Secara teoritis, penelitian ini menyajikan informasi mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus perceraian akibat hukuman penjara yang diharapkan terbukanya pemikiran akan pentingnya keilmuan di bidang perceraian. Secara praktis penelitian ini memberikan kontribusi dalam kebijakan publik terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat hukuman penjara.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang didapat dari hasil analisis terhadap salinan putusan perkara PA Banyumas nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms. Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini ialah hasil analisis pada salinan putusan perkara PA Banyumas nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini ialah berasal dari buku, artikel, karya ilmiah, maupun jurnal yang digunakan sebagai bahan penunjang dari penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data ialah menggunakan dokumentasi dari Pengadilan Agama Banyumas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak memutuskan perkara perceraian nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms dengan alasan tergugat dipenjara. Melainkan dengan landasan sering terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat serta tidak dipenuhinya nafkah penggugat oleh tergugat. Hakim tidak bisa memutuskan perkara gugatan dengan alasan suami sedang menjalani masa tahanan karena penahanan tersebut masih kurang dari lima tahun penjara. Adapun hasil putusan hakim dalam perkara nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms berupa jatuhnya talak satu *ba'in sughra* dengan cara verstek karena tergugat tidak menghadiri persidangan. Sehingga apabila ditinjau dari aspek keadilan hukum, aspek kepastian hukum, dan aspek kemanfaatan hukum, maka aspek keadilan hukum belum sepenuhnya dipenuhi oleh majelis hakim.

Kata kunci: Perceraian, Pertimbangan Hakim, Suami Dipenjara

MOTTO

“Allah tidak pernah salah mempertemukan kamu dengan seseorang, hadirnya membawa salah satu di antara dua hadiah untukmu, yaitu kebahagiaan atau pengalaman”

Imam Ghazali



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT HUKUMAN PENJARA SUAMI (Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms)”.

Sholawat serta salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Kajur IIS, Sekjur IIS, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.

7. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya Dari Fakultas Syariah.
8. M. Bachrul Ulum, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi/Penguji III yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Terimakasih untuk diri saya sendiri, yang mampu dan bertahan hingga pada titik ini, meskipun banyak hambatan dan rintangan, tapi kamu mampu membuktikan bahwa kamu itu bisa, kamu hebat, kamu kuat.
10. Kepada Bapak dan Ibu (Akhmad Khaelani dan Caroah) kalian adalah orang tua hebatku, pemberian do'a, motivasi, semangat, kasih dan sayang kalian begitu besar hingga saya tidak dapat menghitungnya.
11. Kepada kakak-kakaku (Eka Kurniawan dan M. Yudi Armanto) yang membuatku bersemangat agar bisa menjadi orang yang bisa dibanggakan untuk kedua orang tua.
12. Kepada teman-teman seperjuangan kelas HKI C-19 yang memberikan arti kekeluargaan.
13. Dan kepada rumah tinggal saya yang membuat saya nyaman saat mengerjakan skripsi ini.

Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto, 5 Januari 2024



M. Agus Salim
NIM. 1917302121



PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...آ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup (mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta' marbutah* mati (ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Bila *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ	Ditulis <i>tahiyyatul masjid</i>
-----------------------	----------------------------------

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis al-madīnah al-munaw warah
الْجُمُعَةُ	Ditulis <i>al-jumu'ah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonen rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

فَيَايٍ	Ditulis <i>fabiayyi</i>
عَلَّمَ	Ditulis <i>'allama</i>

F. Kata Sambung

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْحَمْدُ	Ditulis <i>al-hamdu</i>
الْقَلَمُ	Ditulis <i>al-qalamu</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الشَّمْسُ	Ditulis <i>as-syamsu</i>
بِالرُّسُلِ	Ditulis <i>bir-rusuli</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْئٍ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْوِيلِهِ	Ditulis <i>ta'wīlih</i>

إلى	Ditulis <i>ila</i>
-----	--------------------



DAFTAR SINGKATAN

- SWT : *Subhanahuwata'ala*
- SAW : *Shalallahu 'alaihi wasallam*
- Hlm : Halaman
- No. : Nomor
- Rp. : Rupiah
- Dkk : Dan kawan-kawan
- UIN : Universitas Islam Negeri
- IAIN : Institut Agama Islam Negeri
- UU : Undang-Undang
- UUD : Undang-Undang Dasar
- RI : Republik Indonesia
- KHI : Kompilasi Hukum Islam
- PA : Pengadilan Agama
- LP : Lembaga Pemasyarakatan
- KTP : Kartu Tanda Penduduk
- SKTM : Surat Keterangan Tidak Mampu
- SEMA : Surat Edaran Mahkamah Agung

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian	15
H. istematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Perceraian	23
1. Pengertian Perceraian.....	23
2. Dasar Hukum Perceraian.....	24
3. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian	28

4. Macam-Macam Perceraian	33
B. Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam.....	36
C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri	41
D. Teori Hukum Yang Berkaitan Dengan Putusan	45
1. Teori Keadilan Hukum.....	46
2. Teori Kepastian Hukum	46
3. Teori Kemanfaatan Hukum.....	47
BAB III PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR: 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms.....	48
A. Duduk Perkara Permohonan Cerai Gugat.....	48
B. Proses Penyelesaian Perkara	52
C. Pertimbangan Hakim	56
D. Putusan Majelis Hakim.....	63
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI DIPENJARA	64
A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Perkara Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms.....	64
B. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms.....	74
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menciptakan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak dibolehkan berbuat semaunya saja atau seperti dengan tumbuhan-tumbuhan kawin dengan melalui perantara angin. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menjelaskan bahwa: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mīṣāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹

Perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah hubungan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang keseluruhan sudut pandangnya tertuang dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²

¹ Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Pendais*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm 2.

² Santoso, "*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*", *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm 413.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat, perjanjian yang kokoh untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³ Jadi, pernikahan merupakan sebuah pemahaman atau kesepakatan untuk menjadikan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sah demi tercapainya kehidupan yang tenteram, penuh dengan ketenangan dan cinta kasih dengan cara yang di ridhoi oleh Allah SWT. Perjalanan pasangan suami istri tidak selalu mudah, dan ada kalanya perbedaan suami istri menjadi penghalang. Bahkan sesekali terjadi perdebatan diantara keduanya yang tidak dapat diselesaikan, kecuali perpisahan. Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami-istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan. Proses perceraian di Pengadilan dapat dilakukan atas kehendak suami disebut cerai talak dan atas permintaan istri disebut cerai gugat.⁴

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), hlm. 3.

⁴ Jefri Sulthonudin, dkk, “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Legitima*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm 2.

berhenti berlaki bini. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau istri.⁵ Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI Pasal 73 (1)).⁶ Berpisah dalam Islam bukanlah suatu batasan, namun merupakan jalan terakhir menuju keluarga, ketika tidak ada jalan keluar alternatif. Perceraian sebenarnya sudah diatur secara hukum dalam pasal 38 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dijelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.⁷

Perceraian walaupun dibolehkan dalam hukum Islam akan tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Ketika tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara istri dan suami dalam perkawinan bersama, maka solusi ini ditawarkan.⁸ Perceraian atas dasar putusan pengadilan, dalam fikih sering disebut *fasakh* atau pembatalan. Alasan atau alasan-alasan sebuah perkawinan bisa di *fasakh* oleh pengadilan misalnya karena suami atau istri menderita cacat, suami tidak mau atau mampu menafkahi istrinya, suami atau istri murtad, suami hilang, suami pergi lama, serta suami

⁵ Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian", *Mahkamah*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm 57.

⁶ Isnawati, "Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1, 2014, hlm 195.

⁷ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4, 2012, hlm. 416.

⁸ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh", *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm 157.

dipenjara.⁹ Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 KHI, perkawinan dianggap putus apabila telah di ikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian, maka tata cara perceraian diatur dengan ketat dalam pasal 39-nya, sebagai berikut:¹⁰

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan terjadinya perceraian dimuat dalam Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI sebagai berikut:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.
 - b. Salah satu perkumpulan meninggalkan pihak yang lain dalam waktu yang lama (selama dua tahun berturut-turut) tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah, atau karena alasan lain, misalnya kegagalan.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

⁹ Ali Trigiyatno, "Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim", *Arena Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm 391.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 218-219.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut Pasal UU Nomor 7 Tahun 1989, gugatan cerai dapat gugur apabila istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat meninggal dunia sebelum Pengadilan Agama mengambil keputusan UU Nomor 3 Tahun 2006, UU Nomor 50 Tahun 2009. Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk seumur hidup akan tetapi, jika perkawinan itu tetap dilanjutkan akan banyak kemadhorotan yang didapatkannya maka dalam keadaan hal-hal tertentu perceraian adalah jalan keluar terbaik. Pada umumnya perceraian dilakukan oleh pihak laki-laki yang menceraikan istrinya. Namun, di zaman modern ini banyak pula kasus yang dilakukan oleh pihak istri menggugat cerai suaminya atau disebut dengan cerai gugat. Cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga putus hubungan (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan.¹¹ Pasal 65 UUPA menegaskan bahwa perceraian yang sah hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Salah satu kasus yang terjadi adalah seorang suami yang menggugat pasangannya untuk berpisah karena suaminya masuk penjara atau terlibat kasus

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm. 739-740.

kriminal dan harus mendekam dipenjara. Sang istri menggugat istrinya karena khawatir dan merasa canggung sebagai istri tanpa suami karena suaminya pernah terlibat kasus pelanggaran hukum dan masuk penjara. Maka saat ini banyak sekali pasangan suami istri yang memutuskan ikatan perkawinannya dengan menggugat suaminya agar berpisah untuk melanjutkan hidup mereka mulai sekarang. Perceraian atas dasar putusan pengadilan, dalam fikih sering disebut *fasakh* atau pembatalan.¹² Alasan atau alasan-alasan sebuah perkawinan bisa di *fasakh* oleh pengadilan misalnya karena suami atau istri menderita cacat, suami tidak mau atau mampu menafkahi istrinya, suami atau istri murtad, suami hilang, suami pergi lama, serta suami dipenjara.¹³

Perceraian karena suami dipenjara disebut *at-tafriq li adh-dharar* atau perceraian karena ada bahaya atau kerugian adalah prinsip yang menjadi dasar untuk pengembangan ide tersebut. Apabila suami di penjara selama bertahun-tahun tentu akan mendatangkan bahaya atau kerugian bagi istri, maka dari itu sebagian mazhab fikih membolehkan cerai gugat karena suami dipenjara sebagaimana dinyatakan dalam mazhab Maliki dan Hanbali. Suami dipenjara sebagai alasan cerai gugat di kalangan empat mazhab disikapi menjadi dua pandangan besar. Kelompok pertama yang melarang suami dipenjara sebagai alasan untuk cerai gugat, dan kelompok kedua yang membolehkan suami

¹² Mahmud, Mek Wok, dan Siti Zulaikha binti Mokhtar. "*Mafqūd and Fasakh in the Writings of Muslim Jurists and Provisions of Malaysian Federal Territory Islamic Family Law: The Case of MH 370 Missing Plane*", *Intellectual Discourse* 25, No. Special Is 2017, hlm. 581.

¹³ Iis Linawati, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati, "*Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.*", *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 7 No. 3, 2017, hlm. 188.

dipenjara sebagai salah satu alasan cerai gugat. Cerai gugat dengan alasan suami dipenjara dalam mazhab Maliki dan Hanbali pun tidak eksplisit disebut dalam kitab-kitab fikih mereka, dibolehkannya cerai gugat dengan alasan ini pada dasarnya dibangun atas alasan dibolehkannya cerai gugat karena suami hilang atau *ghaib*.¹⁴

Pendapat yang melarang cerai dengan alasan suami dipenjara dikemukakan ulama dari Mazhab Hanafi dan Syafi'i serta Zhahiri. Menurut kelompok ini, walau suami lama dipenjara tidak ada celah bagi istri untuk meminta cerai, sama saja apakah tempat penjaranya ia ketahui atau tidak. Kalau suami dipenjara, dianggap *ghaib* sementara yang ada kejelasan batas akhirnya. Jadi tidak sesuai jika ketiadaan sementara disikapi dengan minta cerai.¹⁵ Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, hakim boleh menceraikan suami-istri karena di penjara. Menurutnya, suami yang di penjara menyebabkan kerugian bagi istrinya karena sang suami menjadi jauh dari istrinya. Apabila pengadilan menjatuhkan vonis kepada sang suami dengan penjara selama tiga puluh tahun atau lebih, dan keputusan itu adalah keputusan yang sudah final, lalu sang suami sudah menjalaninya selama satu tahun, maka istri boleh mengajukan gugat cerai kepada hakim karena kerugian yang dijalaninya.¹⁶

¹⁴ Muhammad Ali Syarthawi, *Syarh Qanun al-Akhwil asy-Syakhshiyah* (Amman: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 304.

¹⁵ Mahmud Abbas Shalih Abu Isa, "*at-Tafriq Baina az-Zaujaini bi Sababi Habs az-Zauj fi al-Fiqh al-Islami wa al-Ma'mul bihi fi al-Mahakim asy-Syar'iyah fi adh-Dhaffah al-Gharbiyyah*", *Tesis tidak diterbitkan*, Universitas an-Najah al-Wathaniyah, Nablus, 2005, hlm. 39.

¹⁶ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut Libanon: Daarul Kitab Al-a'rabi, 2013), hlm. 190.

Sebab suami yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) hanya dapat menjalani hukuman atas apa yang telah mereka perbuat dan akan di bina hingga mampu menyadari kesalahan serta memperbaiki diri dan tidak mengulangi tidak pidana. Sehingga ketika keluar nanti akan diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif di lingkungan masyarakat, dan hidup secara wajar dan tanggungjawab. Seorang suami yang menjadi narapidana tetap berkewajiban untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya, baik nafkah lahir maupun batin. Namun, ketika masih di dalam LP tentu ruang gerak seorang suami sangat terbatas. Hak kemerdekaannya menjadi hilang, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban tersebut. Apabila suami tersebut meninggalkan banyak harta benda yang mampu mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, tentu tidak akan memunculkan konflik yang dapat menimbulkan perceraian. Berbeda halnya dengan seseorang yang tidak meninggalkan banyak harta dan istrinya tersebut tidak memiliki penghasilan tetap, maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang mengarah pada perpecahan keluarga.

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B No. 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms di dalamnya terdapat sebuah permasalahan rumah tangga dimana antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Perselisihan antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dikarenakan tergugat masuk penjara. Akibat perselisihan tersebut penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu dan selama itu keduanya belum

pernah berkumpul lagi. Selama persidangan dilaksanakan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Karena tergugat saat itu sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.

Nalar hakim dalam parameter 5 tahun dipenjara ialah ketika Pemohon mengajukan cerai gugat dan melampirkan surat perkara hukum tetap atau bisa dikatakan surat keterangan dari Pengadilan Negeri atau Surat Keterangan dari Lapas Pemasyarakatan. Dan ketika terbukti benar dipenjara 5 tahun atau lebih hakim mutlak untuk memutuskan perkara tersebut dengan dasar Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, di Indonesia khusus alasan karena dipenjara undang-undang menetapkan minimal 5 (lima) tahun dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Akan tetapi, pada putusan perkara yang telah dijelaskan di atas, Pengadilan Agama Banyumas memutus perkara cerai gugat dengan alasan karena suami dipenjara. Padahal, hukuman yang dijatuhkan untuk tergugat belum jelas antara lebih atau kurang dari 5 (lima) tahun, dalam putusan perkara nomor 1930/Pdt.g/2021/PA.Bms karena tidak ada surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa suami telah dipenjara selama lebih dari 5 tahun. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui mengapa majelis hakim mengabulkan cerai gugat dengan alasan karena suami dipenjara.

Berpijak pada uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul “**Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami (Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA. Bms)**”.

B. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami (Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA. Bms)”. Beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dari judul tersebut, guna untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis, sebagai berikut:

1. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.¹⁷ Maksud putusan hakim adalah hasil dan proses persidangan di pengadilan dalam bentuk tertulis dan disampaikan oleh hakim. Putusan hakim yang dimaksud dari skripsi ini yaitu putusan Nomor Perkara 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms.

¹⁷ HM. Soerya Respationo, “Putusan Hakim Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum”, *Yustisia*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm 105.

2. Perceraian

Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.¹⁸ Perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan dalam pernikahan, saat kedua pasangan tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan.

3. Hukuman Penjara

Secara etimologi kata penjara berasal dari kata *penjoro* (kata dari bahasa jawa) yang berarti taubat atau jera.¹⁹ Hukuman penjara berarti dibuat jera dan dituju kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana telah melanggar peraturan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus perceraian akibat hukuman penjara suami dalam putusan perkara nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus perceraian akibat hukuman penjara dalam putusan perkara nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms.

¹⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 161.

¹⁹ I Wayan Putu Sucana Aryana, "Efektifitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 21, 2015, hlm 40.

2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim memutuskan perkara kasus perceraian akibat hukuman penjara dalam putusan perkara nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis

Dengan melakukan penelitian ini, dapat memperluas ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan signifikan dalam ranah keilmuan, terutama dalam konteks hukum keluarga.

2. Secara praktis

Agar dapat memberi manfaat untuk masyarakat, memberikan masukan positif kepada penulis, dan penelitian ini diharapkan dapat lebih mendalam dalam pemahaman aspek hukum perkawinan, terutama yang berkaitan dengan konsekuensi hukum perceraian alasan suami berada di penjara.

F. Kajian Pustaka

Dari kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, terbukti sejumlah artikel ilmiah, termasuk tesis dan artikel lainnya, telah ditulis mengenai dampak perceraian yang diakibatkan oleh penahanan. Penulis menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini melalui observasi dan penelusuran literatur, diantaranya:

Pertama, skripsi dari Syaiful Bahri, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008, yang berjudul “Cerai Gugat Istri Akibat Suami

Dipenjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan No. 1161/pdt.G/2007.PAJS)".²⁰ Penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perkara cerai gugat istri, karena suami dipenjara. Menurut hasil penelitian cerai gugat akibat karena dipenjara tidak dijelaskan secara terperinci, namun khulu' dibenarkan oleh Islam bukan karena hukuman penjara yang menjadi alasan istri tapi karena perbuatannya yang melanggar aturan yang berlaku disebuah Negara dan menyimpang disyariat Islam. Dalam hukum positif telah diatur Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (c) serta dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI pasal 116 huruf (c) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas masalah perceraian akibat suami dipenjara. Perbedaannya penelitian tersebut berfokus pada dua pandangan yaitu hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada parameter 5 tahun dalam prinsip mempersulit perceraian.

Kedua, skripsi dari Ali Trigiyatno, IAIN Pekalongan tahun 2021, yang berjudul "Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim".²¹ Dalam penelitian ini, penulis memaparkan hasil penelitiannya tentang pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i yang tidak

²⁰ Syaiful Bahri, "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipenjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan No.1161/pdt.G/2007.PAJS)", *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008).

²¹ Ali Trigiyatno, "Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim", *skripsi* tidak diterbitkan (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2021).

memandang maslahat sebagai sumber fikih, menyebabkan ketidakmungkinan bagi seorang istri untuk menuntut cerai dengan alasan suami dipenjara. Di sisi lain, mazhab Maliki dan Hanbali yang mengambil dasar fikih dari maslahat, memberikan kesempatan bagi istri untuk mengajukan cerai gugat dengan alasan suami dipenjara dalam batas waktu tertentu. Konsep ini menjadi semakin kuat dalam struktur hukum keluarga, sehingga tidak mengherankan jika negara-negara Muslim yang dipengaruhi oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak mengadopsi pandangan fikih dari kedua mazhab tersebut, melainkan beralih ke pandangan mazhab Maliki dan Hanbali, seperti yang terlihat pada contoh negara Indonesia dan Yordania. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perceraian akibat dipenjara. Sedangkan perbedaannya yaitu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan landasan hukum positif yang bersumber pada putusan perkara nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms, sedangkan dalam penelitian Ali Triyatno berlandaskan pada fikih dan legislasi negeri muslim.

Ketiga, skripsi dari Nurul Anugrah Zaskia Galib, Insitut Agama Islam Negeri Pare Pare tahun 2021, yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Pinrang Tentang Cerai Gugat Akibat Hukuman Pidana (Studi Putusan PA. Pinrang Nomor 180PDT.G/2019/PA.Pinrang)”.²² Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat hukuman pidana, bahwa ada beberapa upaya-upaya yang

²² Nurul Anugrah Zaskia Galib, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Pinrang Tentang Cerai Gugat Akibat Hukuman Pidana (Studi Putusan PA. Pinrang Nomor 180PDT.G/2019/PA.Pinrang)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Parepare: Insitut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).

dilakukan hakim dalam pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara cerai gugat ini, yaitu memeriksa, mengupayakan atau memberi nasehat sehingga perkaranya jangan langsung diproses, melakukan pemeriksaan gugatan yang diajukan si penggugat, pembacaan gugatan, lalu majelis hakim memerintahkan penggugat untuk membuktikan gugatannya. Dan mengenai analisis menjelaskan bahwa majelis hakim menganalisis dari segi pembacaan gugatan dari penggugat apabila penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya, harus memenuhi syarat dan ketentuan dari alasan penyebab perceraian tersebut. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai perceraian akibat hukuman penjara dengan menggunakan perkara yang diambil dari putusan Pengadilan Agama, dan menggunakan objek penelitian yang sama berupa putusan dianalisa. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini, putusan perkara yang digunakan skripsi ini mengambil dari putusan Pengadilan Agama Pinrang, sedangkan skripsi yang penulis gunakan mengambil dari putusan Pengadilan Agama Banyumas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah atau kegiatan dalam informasi sehingga memperoleh data agar bisa diolah dan dianalisis.²³ Penulis menggunakan beberapa metode untuk mendukung penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 5.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.²⁴ Menurut M. Nazir, jenis penelitian kepustakaan merupakan suatu bentuk pengumpulan data dengan menggunakan cara menelaah buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Oleh karena itu, studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi mengenai permasalahan yang dipecahkan.²⁵ Adapun tahapan yang perlu dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan bahan-bahan penelitian, membaca bahan kepustakaan yang telah ditemukan, membuat catatan penelitian, dan mengolah catatan penelitian. Seluruh bahan yang telah dibaca selanjutnya di analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan jenis pendekatan dengan mengkaji konsep yuridis-normatif. Pendekatan ini merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat.²⁷

²⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

²⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

²⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105

Untuk melakukan kajian yuridis-normatif ini diuraikan dasar pemikiran hakim Pengadilan Agama Banyumas dengan kasus perceraian akibat suami di penjara putusan nomor perkara 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms.

Pada penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus perceraian akibat hukuman penjara dalam putusan perkara nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms., dan mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim memutuskan perkara kasus perceraian akibat hukuman penjara dalam putusan perkara nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms.

3. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber informasi yang dicari dalam penelitian adalah data primer, yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.²⁸ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Perkara Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms.

b. Data Sekunder

Mengambil data dari perpustakaan melibatkan langkah-langkah membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang relevan dengan inti pembahasan. Selanjutnya data tersebut disaring dan diorganisir dalam

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

kerangka pemikiran teoritis sehingga membentuk data sekunder.²⁹ Buku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit perceraian, Kompilasi Hukum Islam, serta catatan tambahan, seperti skripsi, tesis, makalah, jurnal, dan data terkait, merupakan beberapa contoh data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini untuk lebih menyempurnakan sumber data.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mencari data otentik, berupa surat, buku harian, laporan, gambar, atau foto, adalah metode dokumentasi. Data ini memiliki sifat yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, memberikan kemampuan bagi peneliti untuk mengetahui peristiwa yang terjadi dimasa lalu.³⁰ Untuk keperluan pendokumentasian penelitian ini, dilakukan penelaahan terhadap dokumen atau berkas yang

²⁹ Jhohny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 295.

³⁰ Juliansah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kecana, 2017), hlm. 141.

berkaitan dengan permohonan izin gugatan cerai pada perkara Pengadilan Agama Banyumas 1930/Pdt.G/2021/PA.B

5. Metode Analisis Data

Dengan mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok, metode analisis data merupakan cara metodis untuk mengumpulkan data dari dokumentasi, memecahnya menjadi unit-unit, menyintesiskannya, membuat pola dan memilih data penting untuk dipelajari, dan kemudian merumuskan kesimpulan sehingga mereka mudah dimengerti dan dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³¹ Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu teori Miles dan Huberman yang mengusulkan agar kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan langsung secara terus menerus sampai selesai. Kegiatan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu meringkas, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Peringkasan data ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari informasi lebih lanjut apabila diperlukan.³² Hal ini dikarenakan mereduksi data merupakan proses pemikiran halus yang membutuhkan

³¹ Zuchri Abdushamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 159.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 246-247.

kecerdasan intelektual serta fleksibilitas yang tinggi dan pemahaman yang mendalam.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian materi akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.³³

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Dengan tidak adanya bukti kuat untuk membenarkan pengumpulan data putaran berikutnya, temuan pertama yang ditawarkan bersifat tentatif dan akan berubah. Namun, jika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan menemukan bahwa temuan yang dicapai di awal didukung oleh bukti yang andal dan konsisten, kesimpulannya menjadi menarik.³⁴

³³ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 159-162.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 252.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah penulis untuk menyusun penelitian ini, pembahasan telah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 memiliki peranan penting sebagai landasan dalam setiap pembahasan skripsi ini. Konteks historis permasalahan disajikan dalam pendahuluan yang menjadi fokus penelitian, menjelaskan situasi yang menjadi dasar munculnya masalah, dan memberikan gambaran mengenai bahan penelitian. Selain itu, bab ini merinci definisi operasional yang mendukung penggunaan konsep oleh penulis sesuai dengan fokus kajian. Bab ini juga memuat rumusan masalah disertai pertanyaan-pertanyaan mengenai latar belakang masalah. Tujuan dan manfaat penelitian juga dibahas dalam bab ini, serta bagaimana penelitian dapat memberikan arahan dan memprediksi hasil. Bab ini diakhiri dengan pembahasan metodis yang mencapai urutan pembahasan penelitian. Tinjauan literatur menyajikan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

BAB II Penulis menguraikan syarat-syarat umum perceraian setelah suami dijatuhi hukuman penjara. Penjelasan rinci tentang teori yang mendasari penelitian disediakan. Bab ini membahas topik-topik yang berkaitan dengan perceraian, seperti landasan hukum perceraian. Bab ini juga membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, serta penjelasan hukum perceraian, sebab-sebabnya, bentuk-bentuknya, dan akibat-akibatnya.

BAB III Penulis menguraikan isi putusan pada perkara Nomor 1930/Pdt.G/2021/ PA.Bms yang berkaitan dengan perceraian dengan alasan suami di penjara.

BAB IV memuat analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara permohonan cerai suami di penjara. Bab ini menjadi inti pembahasan dalam skripsi.

BAB V Bagian terakhir dari penelitian ini adalah kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian dipaparkan di dalamnya, dan disertai dengan saran-saran yang dapat menjadi arahan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam istilah fikih perceraian dikenal dengan istilah *talaq* atau *furqah*. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.³⁵ Sedangkan menurut Raghīb al-Isfahani kata *talaq* mempunyai arti الوثاق من التحلية yang artinya pelepasan perjanjian, seperti orang arab contohkan saya melepas onta dari ikat kepalanya. Sedangkan dalam Al-Qur'an kata *talaq* terulang hingga enam kali.³⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan pengertian perceraian secara pasti, namun hal-hal terkait perceraian telah diatur secara rinci mulai dari pasal 113 hingga pasal 148 KHI. Isi pasal-pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa proses perceraian tidak mudah, karena memerlukan alasan-alasan yang kuat dan sesuai dengan

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: PT. Liberty, 2004), hlm. 103.

³⁶ Hasan Basr, dkk, "Isu-Isu Tentang Perceraian di Depan Pengadilan", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 10, No. 1, Juni 2023, hlm. 11.

ketentuan hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian, alasan-alasan yang diajukan harus benar-benar sesuai dengan hukum, poin ini secara tegas diatur dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".³⁷

2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam hadistnya Rasulullah menyatakan bahwa Allah SWT membenci perceraian meskipun itu sah, meskipun demikian hukum Islam mengasumsikan bahwa perceraian adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Allah SWT yang Maha Bijaksana, menentukan hubungan dalam kondisi terburuk bagi pasangan rumah tangga, di mana tidak ditemukan jalan untuk keluarnya, maka Allah mengizinkan perceraian.³⁸

Adapun landasan hukum thalaq dapat kita temukan dalam surat QS.

At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka

³⁷ Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh”, *Jurnal El-Qanuny*, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 2.

³⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 87-88.

(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu yang baru”.³⁹

Dasar hukum perceraian menurut hukum Islam terdapat dalam beberapa ayat al-Quran, di antaranya:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁴⁰

Dalam firman tersebut sangat jelas bahwa terdapat tiga tingkatan ketaatan hukum yang harus ditaati oleh umat Islam, yakni ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada rasul-rasul Allah, dan ketaatan kepada *ulil amri* (pemerintahan).⁴¹

Berdasarkan uraian diatas, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, umat Islam harus menaati *ulil amri*, yang merujuk kepada pemerintahan yang telah dipilih dan diberi amanat oleh umat manusia. Bentuk konkrit dari ketaatan ini adalah dengan mematuhi dan menerapkan produk hukum yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat memberikan manfaat bagi umat manusia.

³⁹ Ahmad Fauzi, “Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 56.

⁴⁰ Anonim, *Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Kudus*, *al-Qudus: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 35.

⁴¹ Munandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone”, *skripsi tidak diterbitkan* (Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2023).

Landasan mengenai kebolehan perceraian juga terdapat dalam sebuah hadist Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضَ أَحْلَالَ
إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ (رواه ابوداود وابن ماجو، وصحو واحلكم، ورجع أبوحامت إرسالو)

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadits Shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya Hadist Mursal).⁴²

Dasar hukum dibolehkannya perceraian juga terdapat dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, yang menyatakan:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ الْحَمِصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَائِيّ عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دِيَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ
الْحُلَّالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ

“Katsir bin Ubaid menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Khalid, dari Mu’arif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: Diantara barang-barang yang halal yang dibenci oleh Allah adalah talak”.⁴³

Hadist diatas menunjukkan talak adalah suatu hal yang di benci Allah SWT Apabila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh

⁴² Ahmad Hoyir, “Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang *Khulu’* Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Asy-Syari’ah*, Vol. 16, No. 2, Agustus 2014, hlm. 160.

⁴³ Abi Daud Sulaiman ibn Al-Asy’ab Assijistani, *Sunan Abi Daud* (Saudi Arabia: *Baitul Afkar Ad-Dauliyah*, t.t.), hlm. 249.

Agama. Perceraian pada hakikatnya adalah suatu perbuatan yang dibenci Allah, meskipun Rasulullah SAW mengatakan bahwa hal itu adalah perbuatan yang sah. Para ulama menganggap hukum talak sebagai *mubah*, namun mereka menganjurkan agar perbuatan ini dihindari. Berdasarkan latar belakangnya, hukum talak mengalami perubahan menjadi:

a. Wajib

Apabila tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menyelesaikan pertikaian suami-istri, talak menjadi wajib hukumnya. Selain itu, bilamana dalam kasus ini seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya sampai batas waktu tertentu, tetapi tidak mau membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.

b. Haram

Talak diharamkan jika dilakukan dengan membawa *mudharat* bagi suami dan istri tanpa didasarkan pada tuntutan yang dapat dibenarkan.⁴⁴ Dilarang bagi suami untuk menceraikan istrinya pada saat haid atau pada saat suci setelah ber-*ijma* dengan istrinya. Sebaliknya, istri tidak boleh meminta cerai kepada suami tanpa alasan syar'i, sesuai dengan hadist:

إِنَّمَا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسَ فَحَمْرَامَ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Siapapun wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar'i), maka haram baginya bau surga” (HR, Ahmad,

⁴⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Alkautsar, 2010), hlm. 456.

Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dimana beliau menghasankannya).⁴⁵

Haram dihukumkan talak ketika suami mengetahui bahwa istrinya berencana melakukan perbuatan zina jika ia menceraikan istrinya. Dengan memberikan talak, suami seakan memberikan kesempatan bagi istrinya untuk terlibat dalam perzinnaan. Termasuk dalam kategori talak yang diharamkan ini adalah memberikan talak saat istrinya dalam masa haid, nifas, atau dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas), namun telah dicampuri sebelumnya.

c. Sunnah

Jika istri tidak mau mematuhi hukum-hukum Allah dan memenuhi kewajibannya sebagai hamba-Nya, seperti shalat dan puasa atau sebagai istri tidak mau melayani suaminya, talak dihukumkan sunnah.

d. Makruh

Talak dihukumkan makruh apabila diberikan tanpa alasan sama sekali. Hal ini sejalan dengan hadist Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa talak ialah perbuatan halal yang dibenci. Pandangan ulama fikih (*fuqahâ'*) mengartikan dibenci sebagai sesuatu yang makruh.

3. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

⁴⁵ Rusli Halil Nasution, Talak Menurut Hukum Islam, *Al-Hadi*, Vol. III, No. 2, Januari-Juni 2018, hlm. 708.

Beberapa alasan perceraian yang dibolehkan, yaitu menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, telah dijelaskan sebagaimana berikut:

- a. Salah satu dari kedua pihak berzina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Salah satu perilaku yang dapat berujung pada perceraian adalah perzinahan. Diperlukan kesaksian dari mereka yang melihat kejadian itu secara langsung dan ditangkap untuk membuktikan dugaan perzinahan. Harus jelas bagi para saksi bahwa laki-laki dan perempuan itu sedang berhubungan seks. Kesimpulan belaka tidak bisa mendukung tuduhan perzinahan. Karena pembuktian bentuk ini sangat sulit, dalam banyak kasus perceraian, penggugat cenderung menghindari mengacu langsung pada perzinahan dan lebih memilih menggunakan istilah selingkuh. Akibat perbuatan ini, terjadilah konflik dan pertengkaran yang berlarut-larut.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau hal lain di luar kemampuannya.

Mengenai hal ini, prasyarat yang paling krusial adalah keinginan untuk berangkat tanpa alasan yang kuat dan tanpa persetujuan orang yang ditinggalkan. Atas dasar itu, tujuan perceraian adalah untuk menjaga pihak yang tertinggal.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa gugatan perceraian dapat diajukan jika salah satu dari suami atau istri dihukum penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (c) untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti, penggugat hanya perlu menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara, beserta keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁴⁶

- d. Salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Alasan atau dalil untuk mengajukan perceraian bisa muncul ketika terdapat kekerasan dalam rumah tangga, yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam konteks konflik suami istri, tindakan kekerasan

⁴⁶ Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 326.

yang mencakup penganiayaan dan penelantaran dapat menjadi alasan atau dalil untuk perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam.⁴⁷

- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Alasan cacat badan atau menderita suatu penyakit tidak dijelaskan secara lengkap di dalam Undang-undang Perkawinan, dan semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Jika salah satu pasangan menderita cacat atau penyakit, hakim harus memeriksanya terlebih dahulu dengan dokter ahli. Tujuan pemeriksaan penyakit kepada dokter ahli adalah agar hakim memperoleh gambaran fakta yang jelas tentang fakta bahwa salah satu pasangan menderita cacat atau penyakit.⁴⁸

Demi mendapatkan keadilan dan kebenaran atas permasalahan yang dihadapi. Hakim dapat menentukan apakah penyakitnya bersifat sementara atau permanen berdasarkan keterangan dokter. Hakim akan dibenarkan menerima perkara jika dokter menyatakan bahwa penyakit atau kecacatannya bersifat permanen. Akan tetapi, hakim tidak boleh menerima atau menyetujui perkara tersebut jika penyakit atau

⁴⁷ Iwanto, "Analisis Pertimbangan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Manna Kelas II No. 0018/PDT.G/2014/PA. MNA)", *Jurnal Qiyas*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 67.

⁴⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 243.

kecacatannya hanya bersifat sementara dan hanya berlangsung dalam jangka waktu singkat.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perbedaan pendapat dan konfrontasi yang berkepanjangan dalam keluarga akan berdampak buruk bagi kehidupan baik pasangan maupun keturunannya. Gugatan cerai dapat diterima apabila sudah cukup jelas kepada Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta setelah mendengar dari keluarga dan orang-orang dekat suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f), berbunyi Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Alasan perceraian lainnya yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam hanya berlaku bagi suami istri (pasangan suami istri) yang menganut agama Islam. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Suami melanggar taklik talak

Istri mempunyai pilihan untuk mengajukan gugatan dengan menggunakan akad taklik talak sebagai pendukung apabila terbukti suami telah mengingkari perjanjian atau tidak menaati salah satu dari keluh kesah taklik talak yang telah dikemukakannya sebelumnya sehingga menyebabkan istri merasa dirugikan.

- b. Peralihan agama atau murtad yang yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik itu seorang laki-laki maupun perempuan.⁴⁹ Dalam konteks ini, Islam menegaskan bahwa batalnya perkawinan akibat murtad dilakukan untuk menjaga keutuhan agama suami atau istri, sehingga mereka tidak terjerumus pada keyakinan yang salah. Oleh karena itu, ketika suami atau istri memutuskan untuk pindah agama (murtad), konsekuensinya sangat jelas terasa dalam kehidupan pernikahan mereka. Agama dan keimanan dianggap sebagai unsur dasar yang membentuk rumah tangga yang Sakinah dan diridhai oleh Allah SWT.

4. Macam-Macam Perceraian

Sebab putusnya perkawinan menurut hukum Islam dapat terjadi karena:

a. Talak

Talak berasal dari kata *itlaq*, yang dalam bahasa berarti melepaskan atau meninggalkan. Di sisi lain, dalam syara', talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁵⁰ Sesuai dengan Pasal 129,

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), hlm. 168.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 192.

130, dan 131, nazar suami yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mengakibatkan putusannya perkawinan, adalah yang dituangkan dalam Pasal 117 KHI.

b. *Khulu'*

Dalam bahasa Arab, *khulu'* berarti menanggalkan atau menghilangkan. *Khulu'* dalam arti syariat berarti perceraian yang dilakukan oleh pasangan dengan sejumlah tebusan dan dengan kata-kata tertentu.⁵¹ Hukum Islam membolehkan seorang suami menceraikan istrinya melalui penggunaan talak, sehingga seorang istri yang ingin mengajukan cerai harus mengajukan *khulu'*.

c. *Ila'*

Ila' adalah bersumpah atau terlarang dengan sumpah menurut bahasa. Dalam hukum Islam, *ila'* merupakan sumpah suami yang menyebut nama Allah atau sifat-Nya, dengan maksud untuk tidak mencampuri istrinya tanpa batas waktu atau lebih dari empat bulan.⁵²

d. *Li'an*

Secara etimologi, *li'an* berarti saling melaknat. Namun, dalam konteks hukum Islam, *li'an* adalah istilah yang merujuk pada sumpah suami yang menuduh istrinya berzina tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi untuk memvalidasi tuduhannya. Suami ini memberikan

⁵¹ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan...*, hlm. 95.

⁵² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 234.

kesaksian sebanyak empat kali untuk menegaskan bahwa tuduhannya benar.⁵³

e. *Syiqaq*

Perceraian yang diawali dengan proses pertengkaran berkelanjutan antara pasangan rumah tangga disebut sebagai *syiqaq*. Konflik ini dapat muncul akibat faktor-faktor yang terkait dengan karakter, watak atau sifat, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidaksesuaian dan berujung pada pertengkaran.⁵⁴

f. *Fasakh*

Hal ini mengacu pada ketidakabsahan hukum yang ditetapkan untuk praktik tertentu karena kegagalannya dalam memenuhi persyaratan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syari'at, serta tindakan yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Secara umum, batalnya perkawinan berarti perkawinan tidak sah atau rusak karena tidak memenuhi syarat atau salah satu rukun agama.⁵⁵

g. *Zihar*

Istilah *zihar*, yang secara bahasa berarti punggung, memiliki makna khusus dalam konteks perkawinan. Dalam hal ini, *zihar* merujuk pada suatu ungkapan suami kepada istrinya, yakni menyatakan

⁵³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 139.

⁵⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), hlm. 126.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munkahat...*, hlm. 141.

bagiku kamu seperti punggung ibuku. Maksud dari ungkapan ini adalah mengharakan hubungan suami istri tersebut.⁵⁶

h. *Ta'lik* Talak

Talak yang digantungkan adalah istilah lain untuk perceraian yang melibatkan *ta'lik* talak. Dalam kasus ini, istri dapat meminta Pengadilan Agama menetapkan syarat talak yang digantungkan sudah ada. Artinya, suami dianggap melanggar perjanjian yang telah dibuat sesaat setelah ijab qobul. Jika salah satu dari janji-janji tersebut dilanggar, syarat *ta'lik* talak yang digantungkan dianggap telah terpenuhi. Oleh karena itu, istri berhak untuk mengajukan permohonan putusan perceraian ke pengadilan.⁵⁷

B. Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam

Perceraian diartikan sebagai putusnya perkawinan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perceraian mengakibatkan putusnya hubungan keluarga karena berakhirnya hubungan jasmani dan rohani suami istri. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian tidak dapat diselesaikan di pengadilan sampai telah dilakukan upaya untuk mempertemukan para pihak.

⁵⁶ Hasan Ayyub, *Fiqhu al-Ushroti al-Muslimah Terjemah Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008), hlm. 379.

⁵⁷ Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh...*, hlm. 159.

Urgensi legitimasi Undang-Undang tentang perceraian dianggap sebagai bukti konkrit dari kepedulian dan niat negara untuk menunjukkan loyalitasnya dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam konteks permasalahan keluarga. Indonesia saat ini memiliki Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur pernikahan, termasuk perceraian. Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku pada 1 Oktober 1975, dan terdokumentasikan dalam lembaran negara nomor 1 dan tambahan lembaran negara nomor 3019. Struktur UU No. 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, yang mencakup ketentuan-ketentuan normatif sebagai berikut.⁵⁸

- a. Dasar Perkawinan
- b. Syarat-Syarat Perkawinan
- c. Pencegahan Perkawinan
- d. Batalnya Perkawinan
- e. Perjanjian Perkawinan
- f. Hak dan Kewajiban Suami Istri
- g. Harta Benda dalam Perkawinan
- h. Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya
- i. Kedudukan Anak
- j. Hak dan Kewajiban Antar Orang Tua dan Anak
- k. Perwalian

⁵⁸ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 87.

Ada berbagai sudut pandang hukum untuk menafsirkan arti perceraian berikut:

- a. Perceraian secara Islam diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, termasuk talak gugat dan *ta'lik* talak (lihat Pasal 14 s/d 18 PP Nomor 9 Tahun 1975). Perceraian secara Islam diakui dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 dan 39.
- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam perceraian dimana gugatan cerai diajukan oleh dan atas prakarsa suami atau isteri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap telah terjadi beserta segala akibat hukumnya, ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijelaskan dalam PP Nomor 1 Tahun 1974. 9 Tahun 1975. Terhitung pada waktu pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (*vide* Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975).

Beberapa pasal menguraikan norma-norma khusus yang berlaku untuk perceraian. Namun hal ini terjadi karena perceraian berdampak pada peran, tanggung jawab, dan hak baik suami istri maupun anak. Perceraian juga melibatkan hak dan kewajiban suami, istri, dan anak-anak atas harta yang dimiliki bersama selama perkawinan. Ketentuan-ketentuan normatif khusus perceraian terkandung dalam beberapa pasal. Namun, karena perceraian berkaitan dengan kedudukan, hak, dan kewajiban suami dan istri, serta kedudukan, hak, dan kewajiban anak, bahkan berkaitan juga dengan hak dan kewajiban suami, istri dan anak-anak atas harta bersama yang

diperoleh selama perkawinan, Oleh karena itu, ketentuan normatif yang diuraikan dalam pasal-pasal lainnya juga berlaku secara sistematis sebagai dasar hukum perceraian.

Meskipun Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan, tetapi dalam cakupannya, undang-undang tersebut juga menetapkan peraturan terkait perceraian. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa proses perceraian hanya diizinkan melalui sidang pengadilan setelah upaya mediasi oleh pengadilan yang berwenang tidak berhasil sebagai bentuk penerapan satu prinsip hukum perkawinan dengan mempersulit perceraian.⁵⁹ Terdapat dua macam perbedaan dalam tata cara dan prosedurnya yaitu:

a. Cerai Talak

Seorang suami berhak sepenuhnya untuk menyingkirkan (mentalak) istrinya dan Al-Qur'an menyatakan bahwa suami memiliki hak tersebut, membahas lebih lanjut di Indonesia sendiri terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang penuh kepada suami untuk menganiaya istrinya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Proses perceraian harus dilakukan sebelum sidang pengadilan;
- 2) Perceraian harus didukung oleh alasan yang sah;

⁵⁹ Safrizal, Kamaruddin, "Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah", *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 208.

- 3) Mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dst. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.⁶⁰

Mantan suami harus memberikan sesuatu kepada mantan istrinya jika perkawinan putus akibat talak, sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a) Mut'ah, yang cocok berupa uang tunai atau barang;
- b) Iddah penghidupan, yang terdiri atas tempat tinggal (maskan) dan perabotan (kiswah);
- c) Menyelesaikan pembayaran mahar yang belum terbayar;
- d) Biaya Hadhanah dan nafkah anak dibawah umur 21 tahun.

b. Cerai Gugat (*Khulu'*)

Perceraian terjadi atas permintaan istri dengan memberi tebusan atau '*iwadl*' dari persetujuan suami. Dalam pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menegaskan:

- 1) Kecuali jika penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa persetujuan tergugat, maka gugatan cerai diajukan oleh isteri atau wakilnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat;
- 2) Apabila penggugat berdomisili di luar negeri, maka gugatan cerai harus diajukan. dengan pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa;

⁶⁰ Jamaludin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan..., hlm. 111.

- 3) Apabila penggugat dan tergugat adalah warga negara asing, maka perkaranya diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau pengadilan yang daerah hukumnya tempat perkawinan mereka. (Lihat Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 132 KHI).

C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Pada dasarnya, hak istri juga merupakan kewajiban suami, sehingga ketika membahas kewajiban suami terhadap istri, dapat diartikan sebagai hak istri terhadap suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.⁶¹ Sementara itu Muhammad Hasbi Asidiqie menjelaskan bahwa hak adalah sebuah kepastian, kebenaran dan menetapkan sesuatu.⁶² Berikut adalah kewajiban suami atau hak istri dalam pernikahan:

1. Memberikan Maskawin

Maskawin (mahar) diistilahkan dengan banyak nama di antaranya *Ash-Shadaq-An-Nihlah-Al Faridhah* dan *Al Mahr*. Maskawin juga diistilahkan sebagai *Al-Iwadh* yang diberikan saat nikah.

2. Memberikan Nafkah Lahir Batin

Dalam bahasa Arab, istilah nafkah (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Nafkah merujuk pada pengeluaran yang umumnya

⁶¹ Firman Arifandi, *Serial Hadist 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 7.

⁶² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 119.

digunakan oleh seseorang untuk tujuan yang baik atau dikeluarkan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Menggauli Istri Secara Baik

Salah satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah menggaulinya dengan baik dan adil. Meskipun salah satu istri kita mungkin sudah tidak lagi menarik secara fisik atau keberadaannya tidak lagi menyenangkan, bahkan bisa membangkitkan kebencian dihati, tetaplah berlaku makruf terhadapnya. Bergaullah dengan istri sebaik-baiknya, sebagaimana perintah ayat tersebut. Meski ada sisi buruk pada dirinya, mungkin terdapat banyak kebaikan yang bisa menutupi keburukannya.

4. Menjaga Istri dari Perkara Dosa

Sebagai kepala rumah tangga, kewajiban utama adalah memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anak agar mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan memiliki ilmu agama, seseorang dapat embedakan perilaku yang baik dan buruk serta menjaga diri dari dosa. Selain itu, suami juga harus memberikan nasihat atau teguran dengan kata-kata bijak jika istri melakukan kesalahan atau lupa menjalankan kewajiban.

Di sisi lain, seorang istri perlu memiliki tekad, semangat, dan pengetahuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap suami. Dalam Islam, rumusan hak dan kewajiban suami istri bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam mengelola kehidupan berumah tangga. Beberapa hak dan kewajiban istri terhadap suami melibatkan:

a. Melengkapi Kekurangan Suami

Al-Qur'an mengingatkan kita bahwa setiap individu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dengan adanya kekurangan ini harus terbangun rasa kebersamaan antara satu individu dengan lainnya akan saling melengkapi dan saling menyempurnakan.

b. Taat Kepada Suami

Mentaati suami merupakan perintah Allah SWT karena secara kodrati suami adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Namun juga, suami tidak harus menjadi pemimpin arogan untuk istrinya. Kepemimpinannya adalah mengayomi dan mendidik guna memperlihatkan diri sebagai pemimpin terbaik.

c. Mengikuti Tempat Tinggal Suami

Kewajiban seorang istri adalah mengikuti dimana suami bertempat tinggal, apakah itu di rumah orang tua atau di tempat kerjanya.

d. Memelihara Kehormatan Diri dan Harta Saat Suami Tak Ada

Diperlukan sesuatu usaha untuk saling menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Termasuk seorang istri yang menjaga harta dan kehormatannya tatkala suaminya tidak ada, itu adalah bagian dari pengabdian diri kepada Allah Swt. Bagaimana seorang istri bisa menjaga amanah yang diberikan oleh suaminya.

e. Mengabdikan Diri Kepada Suami dalam Mengurus Anak-Anaknya

Sepatutnya seorang istri berusaha dengan baik dan mengabdikan diri kepada suami dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh agama. Memberikan pelayanan yang akan membuat bahagia suaminya

f. Menutupi Aib Suami

Diantara kewajiban istri adalah menutup aib suami yang akan merusak hubungan antara kedua pasangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipakai dalam perkawinan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan istri masih belum seimbang dengan kedudukan suami. Hal ini dapat dilihat dari bab 5 KUH Perdata mengenai kewajiban suami istri antara lain:⁶³

- 1) Suami istri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu (Pasal 103 KUH Perdata).
- 2) Suami istri dengan perkawinannya, telah saling mengikat diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka (pasal 105 KUH Perdata).
- 3) Suami adalah kepala rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga ia wajib memberi bantuan kepada istrinya atau tampil untuknya di muka hakim (Pasal 110 KUH Perdata).
- 4) Suami wajib mengurus harta kekayaan pribadi si istri juga harta kekayaan bersama sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu, kecuali bila diisyaratkan sebaliknya (Pasal 105 KUH Perdata).

⁶³ Motlan Gultom, "Faktor-faktor yang Menjadikan Perceraian di dalam Lingkungan Keluarga Menurut UU No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Rectum* Vol. 2 No. 2, Juli 2020, hlm. 191.

- 5) Istri harus patuh kepada suaminya dan wajib tinggal serumah dengan suaminya. Ia harus mengikuti suaminya dimanapun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal (pasal 106 KUH Perdata).
- 6) Suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya, melindungi istrinya dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya (Pasal 107 KUH Perdata).
- 7) Walaupun istri kawin diluar harta bersama, atau dengan harta benda terpisah, dia tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, baik secara cuma-cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis.
- 8) Mengenai perbuatan atau perjanjian yang dibuat oleh istri yang menyangkut pembelanjaan rumah tangga biasa dan sehari-hari, juga mengenai perjanjian perburuhan yang diadakan olehnya sebagai majikan untuk keperluan rumah tangga, undang-undang menganggap bahwa ia telah mendapat persetujuan dari suaminya.

D. Teori Hukum Yang Berkaitan Dengan Putusan

Putusan hakim pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan hakim sebagai proses utamanya. Hakim memegang peranan sentral dalam membuat suatu putusan atas sengketa yang sedang ditanganinya, implementasi hukum dalam putusan hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum memegang peranan penting dalam membimbing hakim menyusun putusan

yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.⁶⁴

1. Teori Keadilan Hukum

Arti keadilan menurut Aristoteles adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, (*fiat iustitia bibeat mundus*). Ia sebagai seorang filsof pertama kali, merumuskan konsep ini. Sedangkan menurut Justinian mengatakan bahwa keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.⁶⁵

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, masyarakat senantiasa berharap agar nilai-nilai keadilan selalu tercermin. Hukum sebagai suatu entitas yang mengikat setiap individu diharapkan mampu menyamaratakan tanpa memandang status ataupun perbuatan manusia. Sehingga akan tercipta keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik.⁶⁶

⁶⁴ Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2014). Hlm. 50.


⁶⁵ Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat", *El-Afkar*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 6.

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2021), hlm 21.

Dalam konteks ini, kepastian hukum mengharuskan pelaksanaan dan penegakan hukum yang tegas untuk setiap peristiwa konkret, dan tidak boleh ada penyimpangan.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Fungsi hukum menurut Jeremy Bentham adalah untuk memberikan nilai kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar terhadap sebanyak-banyaknya masyarakat.⁶⁷ Pelaksanaan atau penegakan hukum harus membawa manfaat bagi manusia, dan oleh karena itu, Masyarakat berharap agar tidak ada keresahan yang timbul dalam proses tersebut.⁶⁸



⁶⁷ Ainullah, “Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan”, *Jurnal Study KeIslaman* 3, No. 1, 2017, hlm 88.

⁶⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 35.

BAB III

PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN CERAI GUGAT PENGADILAN

AGAMA BANYUMAS NOMOR: 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms

A. Duduk Perkara Permohonan Cerai Gugat

Putusan hakim adalah bersifat sangat penting, karena di dalamnya terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan melalui sebuah persidangan yang terbuka dan transparan dan tidak adanya upaya hukum lain yang diajukan, selain itu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan disertai berbagai prasyarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 KUHP Ayat (1) diantaranya huruf (f) dan huruf (h).⁶⁹

Putusan cerai gugat yang diajukan oleh Freya binti Freya dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah dijatuhkan. Pemohon, yang merupakan Freya binti Freya dengan Alamat di Dusun XXXX, Rt. XX Rw. XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Banyumas, mengajukan gugatan tersebut. Keputusan ini dikeluarkan setelah melibatkan pihak yang diwakili sebagai

⁶⁹ Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana", *Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 129.

Pemohon, yakni Freya binti Freya, dan Termohon, yang juga adalah Freya binti freya dengan Alamat di Dusun XXXX, Rt. XX Rw. XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Banyumas.

Pada tanggal 07 Desember 2021, Pemohon mengajukan permohonan gugatan cerai gugat yang terdaftar di kepaniteraann Pengadilan Agama Banyumas dengan register nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms. Gugatan tersebut disertai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Maret 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pebayuran, Kota Bekasi. Hal ini didukung oleh bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Maret 2012.
2. Setelah pernikahan, keduanya tinggal di rumah saudara Termohon selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, kemudian tinggal bersama di kontrakan 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, dan terakhir tinggal di rumah milik Pemohon selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan.
3. Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan melibatkan hubungan suami istri setelah menikah, dan seiring berjalannya waktu, mereka diberkahi dengan satu anak laki-laki.
4. Awalnya, rumah tangga yang mereka jalani berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, perselisihan dan pertengkaran muncul di antara keduanya yang disebabkan karena Termohon jarang memberikan nafkah kepada Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga dikarenakan Termohon masuk penjara, dan Termohon sering melakukan

tindak pidana seperti (pencurian, ancaman dan kekerasan, kepemilikan senjata api illegal, dll) dan saat ini Termohon dipenjara.

5. Bahwa puncaknya, pada bulan Agustus 2021 terjadi pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon saat ini sedang menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dan Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan.
6. Bahwa akibat melakukan tindakan pidana, termohon sekarang masih menjalankan hukuman tahanannya di Lapas Baru Purwokerto.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan sudah tidak mempedulikan nasib Pemohon.
8. Meskipun demikian, dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini, tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dan Pemohon tidak rela atau tidak ridho atas perbuatan Termohon.
9. Selain itu, Pemohon tercatat sebagai penduduk tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
10. Oleh karena itu, Pemohon memohon untuk dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul adanya perkara tersebut.

Memohon kepada Pengadilan Agama Banyumas agar memberikan putusan sebagai berikut, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon.

Primer:

1. Pemohonan Pemohon telah dikabulkan.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Termohon kepada Pemohon.
3. Menetapkan pembebasan biaya perkara hukum.

Subsider:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk berperkara secara Prodeo.
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, diketahui bahwa permohonan gugat cerai yang dilakukan oleh istri kepada suaminya disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang muncul di antara keduanya yang disebabkan oleh jarangya pemberian nafkah kepada pemohon karena tergugat masuk penjara. Tindakan gugat cerai dengan alasan ini diperbolehkan dengan mengacu pada Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam KHI Pasal 116 huruf (c) tentang Perceraian. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Hak ini diberikan kepada istri karena suami yang dipenjara tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu memberi nafkah, melindungi,

dan memelihara istri. Selain itu, suami yang dipenjara tidak dapat memenuhi hak-hak istri seperti hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, hak untuk mendapatkan tempat tinggal, hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan keamanan. Sehingga cerai gugat dengan alasan suami dipenjara dibolehkan dengan alasan suami hilang atau *ghaib*.⁷⁰

B. Proses Penyelesaian Perkara

Pada hari persidangan yang telah ditentukan Pengadilan Agama Banyumas, Pemohon dan Termohon diharapkan dapat hadir untuk melanjutkan perkaranya. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banyumas untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Hakim Ketua : Dahron, S.Ag., M.S.I.

Hakim anggota I : Nur Solichin, S.H.I

Hakim Anggota II : Ramadani Fahyudin, S.H.I

Panitera Pengganti : Tiara Melda Azmila, S.H

Selanjutnya, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang. Di sisi lain, Termohon tidak hadir atau mengirim wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah diresmikan panggilan secara resmi pada tanggal 08 Desember 2021, sebagaimana tertera dalam relaas Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms yang dibacakan dalam sidang.

⁷⁰ Muhammad Ali Syarthawi, *Syarh Qanun al-Akhwal asy-Syakhshiyah* (Amman: *Dar al-Fikr*, 2010), hlm. 304.

Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh alasan yang sah.

Majelis hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan untuk tidak bercerai dengan Termohon. Meskipun demikian, Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon.

Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadiri panggilan resmi dan patut, sehingga pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon. Kuasa pemohon tetap mempertahankan maksud dan isinya.

Demi memperkuat dalil-dalil gugatan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah diberi materai yang cukup dan disesuaikan dengan dokumen aslinya (Bukti P.1.)
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX.XX.III.2012 tanggal 22 Maret 2012, yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.2.)

2. Bukti Saksi 1

Saksi 1, yang bernama Freya bin Freya dan berumur 54 tahun, beragama Islam, memberikan kesaksian di persidangan setelah bersumpah di hadapan majelis hakim. Kesaksian tersebut merinci hal-hal berikut:

- a. Saksi adalah kakak kandung.
 - b. Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012.
 - c. Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak sejak pernikahan tersebut.
 - d. Sejak tahun 2013, saksi sering menyaksikan dan mendengar adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahui bahwa permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya dukungan finansial dari Termohon kepada Pemohon karena Termohon telah dipenjara.
 - e. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 5 (lima) bulan, dengan catatan bahwa Termohon saat ini sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.
 - f. Meskipun telah ada upaya dari saksi dan keluarga untuk mendamaikan, namun hasilnya tidak membuahkan kesuksesan.
 - g. rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, menurut kesaksian, telah mencapai titik yang tidak dapat dilanjutkan lagi, tanpa adanya harapan untuk Bersatu Kembali.
3. Bukti Saksi 2

Bahwa menurut keterangan saksi 2, yang bernama Freya Bin Freya, berumur 51 tahun, beragama Islam, yang telah memberikan persaksian di persidangan dan telah disumpah di hadapan majelis hakim, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Saksi adalah tetangga Pemohon.

- b. Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2012.
- c. Pemohon dan Termohon sudah memiliki 1 orang anak.
- d. Sejak tahun 2013, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cecok karena Pemohon mengadukan Termohon jarang memberikan nafkah, hal ini disebabkan karena Termohon sedang menjalani hukuman pidana dan berada di dalam penjara.
- e. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan karena Termohon sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.
- f. Meskipun saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan, upaya tersebut tidak berhasil.
- g. Saksi menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dilanjutkan lagi dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali.

Dari keterangan yang telah disampaikan oleh saksi, yaitu Freya bin Freya dengan usia 51 tahun dan Freya bin Freya berusia 54 tahun, keduanya beragama Islam dan hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Saksi menyatakan bahwa dia adalah kakak kandung dan tetangga dari Pemohon dan Termohon.
- b. Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2012.
- c. Pasangan tersebut telah memiliki 1 orang anak.

- d. Sejak tahun 2013, saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahui bahwa permasalahan utamanya adalah karena Termohon jarang memberikan nafkah kepada Pemohon, hal ini disebabkan oleh Termohon yang berada dalam penjara.
- e. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan, dan saat ini, Termohon sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.
- f. Meskipun sudah ada upayadari saksi dan keluarga untuk mendamaikan, namun Upaya tersebut tidak berhasil.
- g. Saksi menyaksikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dilanjutkan lagi, dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali.

Dalam tahap kesimpulan, Pemohon secara lisan menyatakan kesimpulan dan mengajukan permohonan agar putusan yang dikeluarkan dapat mengabulkan tuntutan Pemohon.

C. Pertimbangan Hakim

Setelah mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana tersebut di atas, serta mempertimbangkan bahwa tidak ada bukti bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di sidang dan ketidakhadirannya karena ada hambatan hukum.

Dengan mengingat bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, termohon yang dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan harus diperiksa secara verstek. Oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dalam setiap tahap persidangan, telah berupaya semaksimal mungkin memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dalam membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis. Namun, upaya tersebut tidak berhasil, sehingga penyelesaian perkara ini perlu dilakukan dengan segera.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir pada persidangan dalam perkara aquo, Majelis tidak dapat meminta kedua pihak untuk melakukan mediasi. Faktanya, untuk memungkinkan mediasi dilaksanakan, semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut harus hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 tahun 2008.

Karena putusan yang dibuat tanpa kehadiran Termohon dianggap sah dan beralasan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, majelis memberikan tanggung jawab kepada Pemohon untuk membuktikan dalil gugatannya.

Dalam pertimbangan ini, perlu dicatat bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2, serta melibatkan dua orang saksi, dengan tujuan untuk menguatkan argumennya.

Berdasarkan dasar ketentuan Pasal 165 HIR, bukti P.1 dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena bukti tersebut secara lengkap menjelaskan agama dan tempat tinggal Pemohon, dilengkapi dengan materai cukup, bercacat materai, dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat baik secara formal maupun materiil.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah dicap materai secara memadai, berlambang notaris, dan sesuai dengan keadaan aslinya, yang menjelaskan secara tegas hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, bukti tersebut terpenuhi persyaratan formal dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR.

Dalam pertimbangan ini, dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim diwajibkan untuk memperoleh keterangan dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan suami istri terkait adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Dalam pertimbangan, dikemukakan bahwa saksi 1 Pemohon merupakan keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon, sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Taun 1975 jo. Pasal Kompilasi Hukum Islam, saksi 1 Pemohon telah mencapai usia dewasa dan telah disumpah, memenuhi syarat formal yang ditetapkan oleh Pasal 145 HIR.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai hubungan mereka dan keadaan rumah tangga, yang merupakan fakta yang telah dilihat dan didengar secara langsung, serta relevan dengan bukti yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 171 HIR dan dapat diterima sebagai bukti.

Dalam pertimbangan, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dianggap sesuai satu sama lain, sehingga keterangan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah XXXX XXXX.
2. Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2012 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Bekasi,
3. Awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Tristan Juanda Pratama.

4. Mulai tahun 2013 hingga saat ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan sering berselisih dan bertengkar.
5. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh jaranginya Termohon memberikan nafkah kepada Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal ini dikarenakan Termohon masuk penjara.
6. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 5 (lima) bulan terakhir, dan selama itu keduanya tidak pernah berkumpul serta tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
7. Meskipun majelis hakim dalam persidangan dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati keduanya, serta telah dilakukan upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan mereka, namun semua upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon.
8. Kedua saksi menyatakan bahwa mereka sudah tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon. Mereka mengakui kesulitan dalam merukunkan kedua belah pihak dan menyatakan bahwa tidak ada lagi harapan untuk mencapai keselarasan dalam rumah tangga mereka. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fakta hukum sebagai berikut:
 1. Pemohon dan Termohon beragama Islam serta tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas.

2. Pemohonan dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah.
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami ketidakrukunan, termanifestasi dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus berlangsung secara berkelanjutan.
4. Meskipun telah dilakukan upaya maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tidak memuaskan.
5. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan (*marriage breakdown*), sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, sesuai dengan konsep (*onheel baartweespalt*).
6. Alasan perceraian Pemohon tidak bersumber dari perbuatan yang melanggar hukum.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta sebelumnya, majelis menyimpulkan bahwa, meskipun upaya terbaik telah dilakukan untuk menjalin kerukunan antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan telah terjadi perselisihan berkelanjutan di antara mereka. Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai, menunjukkan kebencian yang kuat dari Pemohon terhadap Termohon, sesuai dengan ketentuan majelis hakim, berikut ini adalah dasar pendapat fikih yang termuat dalam kitab Al-Iqna, bab II, pasal 133 yang ditetapkan sebagai pendapat Majelis:

وإذا اشتد عدم غبه الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”.

Menurut kaidah fikih, diutamakan menolak *mafsadat* daripada mengharapkan *mashlahat*. Hal ini sebagaimana ketika mempertahankan keadaan rumah tangga yang pecah, dapat menimbulkan keburukan yang lebih besar:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”.

Dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan sebagai suami istri (setelah datangnya waktu tinggal bersama) selama masa perkawinan mereka, dan tidak pernah mengalami perceraian, sebagaimana terlihat dari perubahan NTR di P2, maka majelis akan memberikan persetujuan terhadap gugatan Pemohon dengan mengucapkan satu talak *ba'in* sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam.


Dengan mempertimbangkan bahwa talak satu *ba'in sughra* adalah talak yang diberikan oleh hakim atas permintaan seorang istri, yang berarti bahwa setelah talak satu *ba'in sughra* ditetapkan, pasangan yang telah menikah tidak dapat kembali bersama kecuali dengan akad nikah baru.

Sebagaimana pokoknya tertera dalam amar putusan, majelis berkesimpulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas.

D. Putusan Majelis Hakim

Dengan mempertimbangkan dan merujuk pada dasar hukum Islam, meninjau pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersesuaian dengan perkara ini, majelis hakim mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah menerima panggilan resmi.
2. Gugatan yang diajukan Penggugat diterima secara verstek.
3. Majelis Hakim memberikan putusan talak satu *ba'in shughra* terhadap Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT).
4. Penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara.



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI DIPENJARA

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms

Hasil proses persidangan di pengadilan adalah keputusan hakim. Mengingat pengadilan merupakan tempat terakhir orang mencari keadilan, maka keputusan hakim harusnya dapat mengakomodir permintaannya. Hakim wajib mempertimbangkan tiga faktor dalam mengambil keputusan dalam bidang ini yaitu aspek keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.⁷¹ Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan diatas, majelis hakim berkesimpulan, putusnya perkawinan Pemohon dan Termohon karena adanya perselisihan dan perbedaan pendapat di antara mereka. Oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu sebenarnya lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta Surat ar-Rum [30] ayat 21 Al-Qur'an, menegaskan bahwa tujuan dari perkawinan tidak terwujud. Jika Pemohon dan Termohon memaksakan mempertahankan, hal tersebut dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu,

⁷¹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 21.

meninggalkan *mafsadah* dianggap lebih utama daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan Qoidah Fiqhiyah.

Dalam posita dan petitum yang disampaikan Pemohon dalam gugatannya, alasan dipenjara menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Alasan perselisihan terus menerus pasalnya bukan (c), melainkan (f). Majelis hakim memutus perkara tersebut dengan dasar bahwa pasal (c) tidak tepat. Hal ini disebabkan oleh alasan perselisihan yang tidak terkait dengan pemyarakatan. Ketika mengajukan cerai dengan pasal (c), Pemohon diwajibkan memiliki salinan putusan pengadilan yang memutus perkara, beserta keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai hukum tetap. Namun, dalam putusan perkara No. 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms, Pemohon tidak melampirkan bukti salinan putusan perkara tersebut.

Dalam analisis ini, penulis menyimpulkan bahwa majelis hakim memutus perkara tersebut setelah menilai adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkelanjutan. Keputusan ini dapat dipahami sesuai dengan bunyi pertimbangan hakim pada salinan putusan. Dalam hal ini, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perpecahan (*marriage breakdown*). Oleh karena itu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi, sesuai dengan bunyi pertimbangan hakim pada salinan putusan yang menyebutkan bahwa rumah

tangga tersebut sudah tidak memiliki harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baartweespalt*).⁷²

Majelis hakim tersebut mengadili beberapa perkara yang secara ringkas mencakup beberapa teori hukum, termasuk di dalamnya:

1. Teori Keadilan Hukum

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, karena memang tujuan dari hukum adalah tercapainya rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan dalam hukum adalah prinsip yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Sehingga setiap manusia memiliki hak dan perlakuan yang sama di mata hukum. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu segala hal yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan bagi setiap orang.⁷³

Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila telah disepakati. Sehingga keadilan baru dapat tercapai ketika terdapat kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian ini tidak hanya mencakup lingkungan individu dengan individu, melainkan juga seperti perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak salah satu

⁷² Salinan Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms

⁷³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

pihak tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan bersama.⁷⁴

Ditinjau dari aspek ini, putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms menurut penulis belum bisa dikatakan adil. Karena dalam penegakan hak keadilan dan asas perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), selama proses di persidangan Termohon belum mendapatkan hak yang sama dengan Pemohon yakni hadir di persidangan. Menurut penulis, ketidakhadiran ini bukan disebabkan oleh faktor keinginan pribadi, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti regulasi yang berlaku di Pengadilan Agama dan lembaga pemasyarakatan hingga stigmatisasi masyarakat terhadap kurangnya urgensi kehadiran narapidana dalam proses persidangan. Oleh karena itu, solusi bagi Termohon yang berstatus tahanan atau narapidana tidak akan ditemukan melalui pendekatan ini.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang disebutkan bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

⁷⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217-218.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berdasarkan pada hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pihak tergugat seharusnya dapat menerima surat panggilan atau surat gugatan dari pengadilan atas kasus perceraian yang dilayangkan oleh penggugat. Namun, pada realitanya pengantaran surat panggilan tersebut di antarkan berdasarkan pada alamat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tergugat. Oleh karenanya, baik pihak tergugat maupun LP tidak mengetahui adanya panggilan dari pengadilan. Sehingga karena ketidaktahuannya maka tergugat tidak menghadiri persidangan dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tentu dalam pemeriksaan perkara mendasar pada Pasal 125 HIR/149 RBG dengan

gugatan patut untuk dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. Sebagaimana dijelaskan dalam HIR Pasal 122, Pasal 388 dan Pasal 390, panggilan dianggap sah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu, dalam hal ini adalah Jurusita/Jurusita Pengganti (Pasal 388). Sebagai seorang pejabat berwenang, kewenangan jurusita/jurusita pengganti dibatasi wilayah yurisdiksi. Oleh karena itu, Ia tidak berwenang memanggil pihak berperkara yang berada di luar wilayah yurisdiksinya sehingga dilakukakanlah sistem delegasi panggilan.
- b. Harus disampaikan kepada pihak berperkara langsung di tempat tinggalnya atau tempat kediamannya, jika ditempat tinggalnya/kediamannya tidak bertemu langsung, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa (Pasal 390 ayat 1).
- c. Apabila pihak berperkara meninggal dunia, panggilan/pemberitahuan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak diketahui, panggilan disampaikan kepada kepala desa (Pasal 390 ayat 2).
- d. Apabila pihak berperkara yang dipanggil/diberitahukan tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Bupati dan kemudian diumumkan melalui media pengumuman pengadilan (Pasal 390 ayat 3).

- e. Adapun kriteria patut adalah waktu antara diterimanya panggilan dengan hari penyelenggaraan persidangan adalah tidak kurang dari 3 (tiga) hari (Pasal 122).

Dengan demikian, suami yang sedang mendekam di penjara tentu tidak dapat mengetahui atau bahkan menerima surat panggilan dari pengadilan karena tidak berada di tempat tinggalnya. Kecuali salah satu dari pihak pengganti yang berhak menerima surat panggilan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 388 dan Pasal 390 HIR terdapat yang menerima dan mengantarkan surat panggilan tersebut ke lembaga pemasyarakatan tempat Termohon berada. Apabila tidak ada yang menyampaikan surat tersebut, tentu Termohon tidak mengetahui panggilan yang dilayangkan oleh pengadilan.

2. Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan perkara yang telah dipaparkan majelis hakim memberikan keputusan mengenai perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan berdasarkan pada beberapa dasar hukum seperti pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa apabila ada orang yang ingin melakukan perceraian harus memiliki beberapa alasan-alasan perceraian, dari pasal ini menyatakan dasar alasan perceraian yaitu, pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan

tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain. Kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Keenam, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷⁵

Adapun majelis hakim memutus perkara ini melihat dari fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel barrtweespalt*).

Dengan dasar pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, majelis hakim memutuskan perkaranya berdasarkan fakta hukum di atas. Keputusan tersebut didasarkan pada fakta hukum yang kedua, yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak dan tidak ada harapan untuk rukun lagi.

⁷⁵ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2016), hlm 103-104.

Menurut penulis, putusan majelis hakim memutus perkara No. 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms sudah tepat bila ditinjau dari aspek kepastian hukum, karena hakim dalam mengadili telah melihat dari fakta-fakta hukum yang ada yakni bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut penulis aspek kemanfaatan sudah terpenuhi karena putusan tersebut sudah memberikan manfaat bagi semua orang. Dalam perkara ini, aspek kemanfaatan bagi Pemohon dan Termohon adalah telah diberikan kepastian hukum yakni berupa perceraian dan apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadhorotan, sebagaimana jika dilihat dari segi suaminya dipenjara Pemohon tidak dapat diberikan nafkah oleh Termohon yakni baik nafkah lahir maupun bathin. Untuk menghindari itu maka solusinya adalah perceraian.

Dalam penjelasan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Dalam konteks ini, ditegaskan bahwa persyaratan untuk melakukan perceraian adalah adanya alasan yang memunculkan ketidakrukunan dalam rumah tangga atau ketidakharapan akan kehidupan yang harmonis di masa depan, sejalan dengan interpretasi Mahkamah Agung Republic Indonesia melalui yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991. Prinsip yang mendasari penanganan perkara perceraian

adalah konsep pecahnya rumah tangga (*broken marriage*), sehingga fokus utama tidak seharusnya terletak pada menentukan siapa yang bersalah dalam konflik yang memicu perceraian. Lebih relevan adalah pemahaman mendalam terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Pasal huruf (a) sampai dengan huruf (h) adalah alasan-alasan perceraian bersifat alternatif. Jika salah satu alasan tersebut terpenuhi, Pengadilan Agama dapat mengabulkan perceraian. Penting dicatat bahwa walaupun alasan-alasan tersebut telah terjadi, namun jika rumah tangga tetap harmonis dan rukun, perceraian tidak dapat dilakukan. Alasan Pasal huruf (a) sampai dengan huruf (h) hanya berfungsi sebagai jembatan menuju ketidakrukunan dalam rumah tangga atau kehilangan harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, alasan-alasan tersebut baru berlaku efektif jika akhirnya menyebabkan ketidakrukunan atau kehilangan harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan kata lain, alasan Pasal huruf (a) sampai dengan huruf (h) merupakan alat bantu untuk mencapai ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1/1974. Secara khusus, dalam hal alasan pasal 116 KHI huruf (h) (peralihan agama atau murtad), penulis berpendapat bahwa ketika seseorang sudah murtad, pertimbangan rukun atau tidak rukun dalam rumah tangga tidak perlu dicari, terutama jika sudah kawin-cerai beberapa kali dan melakukan murtad beberapa kali, hal ini bertentangan dengan prinsip akidah Islam.

B. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms

Putusan Pengadilan Agama Banyumas terhadap gugatan tersebut, yang dikeluarkan dengan putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms pada tanggal 14 Desember 2021, bertepatan dengan 9 Jummadil Awwal 1443H, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Gugatan penggugat diterima dan dikabulkan dengan verstek.
3. Terhadap tergugat, dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* terhadap penggugat.
4. Penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara.

Dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Agama Banyumas memutuskan untuk memberlakukan talak satu *ba'in shughra* terhadap Termohon. Keputusan ini diambil karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh kurangnya pemberian nafkah dari Termohon kepada Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini terjadi karena Tergugat berada dalam penjara. Oleh karena itu, majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menyebabkan pecahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon (*marriage breakdown*). Sebagai hasilnya, majelis menyimpulkan bahwa keduanya tidak dapat lagi disatukan dalam satu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan

Rahmah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam putusan ini, gugatan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan hukum dan alasan, menghasilkan keputusan yang bersifat verstek, karena Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Pengadilan berupaya memenuhi hak-hak kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, dengan Pemohon mengajukan gugatan karena merasa haknya tidak terpenuhi atau karena Termohon melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, antara Pemohon dan Termohon, yang semula hidup dalam kecocokan dan keharmonisan dalam berumah tangga, kini telah terputus.

Analisis penulis menyatakan bahwa majelis kurang tepat dalam memeriksa putusan secara verstek. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, dikenal istilah putusan verstek yaitu keputusan yang dihasilkan karena salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, yang kemudian berdampak pada konsekuensi hukum. Konsekuensinya muncul anggapan ketidaksungguhan dalam menyelesaikan, anggapan kurang hormat terhadap undangan hakim, dianggap tidak memanfaatkan haknya untuk bertahan di muka hukum, dianggap tidak tidak sanggup memberi argumentasi bantahan, serta dikira dapat menyebabkan kerusakan terhadap penggugat ketika hadir. Dalam Herzien Inlandsc Reglement (HIR) mengatur bahwa jika tergugat tidak datang tanpa keterangan dan pengganti, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir. Hal tersebut dikenal dengan putusan diluar hadir (verstek). Verstek

itu sendiri berarti suatu pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.⁷⁶

Namun, pemulihan bagi narapidana tidak teraktualisasi dengan baik dalam konteks perceraian narapidana, mengingat cerminan kehiangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan. Hak narapidana untuk menyampaikan pandangannya terkait permasalahan dalam persidangan perceraian tidak terakomodir dengan baik, disebabkan oleh berbagai faktor. Factor-faktor tersebut meliputi pernyataan majelis dalam memutus perkara secara prodeo (dengan pihak Termohon dan Pemohon tercatat sebagai penduduk tidak mampu berdasarkan SKTM, regulasi yang berlaku baik dalam ranah Pengadilan Agama maupun Pemasarakatan. Sementara dalam hukum acara perdata, terdapat asas hakim yang berbunyi *Audi Alteram Partem*, yang mengharuskan hakim mendengarkan penjelasan dari semua pihak untuk menciptakan putusan yang adil, seakan tidak sepenuhnya diterapkan dalam konteks perceraian narapidana.

Perceraian di dalam hukum Islam dan di Indonesia pada dasarnya adalah hak suami. Ia dapat menggunakannya sampai tiga kali, namun hak itu tidak boleh digunakan sewenang-wenang. Jika ia akan menggunakannya yakni menceraikan istrinya, maka ia harus memohon ijin ke Pengadilan, melalui

⁷⁶ Royyan Mahmuda Al'arisy Daulay, Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana di Penjara (Studi Hukum Kritis pada Putusan Verstek dalam Kasus Cerai Gugat dengan Alasan Penjara), *Tesis* tidak diterbitkan (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2022).

Permohonan Talak. Begitu juga isteri, mempunyai hak yang sama, sebagaimana hal itu diatur dalam perundang-undangan Indonesia.⁷⁷

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Dacep Burhanudi, yang menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Banyumas, dapat disimpulkan bahwa Keputusan yang diambil oleh para hakim dalam menangani suatu perkara umumnya merujuk pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI. Pasal-pasal tersebut membahas alasan perceraian, yang melibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, adanya perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan, serta kehilangan harapan untuk hidup rukun kembali. Dalam konteks putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms, dijelaskan bahwa jika Pemohon tidak menyebut dasar gugatannya dalam surat gugat, hakim akan mempertimbangkan segala alasan hukum yang relevan untuk memastikan kejelasan pihak yang menang dan yang kalah dalam perkara tersebut. Alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 mengenai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, alasan tersebut dapat diakui sebagai dasar yang sah untuk terjadinya perceraian.

Berdasarkan putusan ini alasan istri mengajukan cerai gugat, karena suami masuk penjara sehingga jarang memberi nafkah yang mengakibatkan

⁷⁷ Jefri Sulthonudin, dkk, "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Legitima*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm 11.

perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Akibat dari perselisihan terus menerus menjadikan istri mempunyai rasa kebencian yang memuncak terhadap suami oleh karenanya, majelis hakim mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133. Sesuai salinan putusan No. 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms hakim sudah melakukan upaya mendamaikan pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Dari dalil diatas menunjukkan bahwa istri atau pemohon sangat membenci suaminya oleh karena itu upaya mendamaikan tidak berhasil.

Bahwa dalam pertimbangan hakim rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah.

Berdasarkan ketentua-ketentuan diatas penulis menyimpulkan bahwa perkara No. 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms tersebut hakim tentang gugatan perceraian karena suami dipenjara kurang dari 5 tahun belum bisa dijadikan alasan perceraian, hakim tidak memutus dengan alasan karena dipenjaranya sebagaimana dalam pasal 116 KHI huruf (c) sebab waktu dipenjaranya belum mencukupi karena minimal penjaranya adalah 5 (lima) tahun dan pemohon mengajukan gugatannya dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon jarang memberikan nafkah kepada pemohon dikarenakan termohon masuk penjara. Berdasarkan itulah hakim memutus perkara ini dengan landasan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pihak yang berperkara sebagaimana dalam pasal 116 KHI huruf (f). Majelis dalam

mengadili dan memeriksa perkara tersebut, jika dilihat dari dalil-dalil gugatan pemohon, hakim belum semuanya membuktikan posita dari gugatan pemohon. Sementara itu, dalam putusan hakim jika ditinjau dari tiga unsur aspek yakni aspek keadilan hukum, aspek kepastian hukum, dan aspek kemanfaatan hukum, dari tiga aspek tersebut tidak semuanya terpenuhi seperti aspek keadilan hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan:

Dalam perkara nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms, majelis hakim memutuskan bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat menggunakan alasan Termohon dipenjara, karena masa kurungan Termohon masih kurang dari lima tahun. Sehingga dasar perceraian atau alasan yang digunakan hakim adalah terjadinya konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak. Oleh karenanya, majelis hakim memutuskan jatuhnya talak *ba'in sughra* kepada istri sebagai akibat dari keretakan rumah tangga tersebut yang sudah tidak memiliki harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baartweespalt*).

Ditinjau dari aspek keadilan hukum, putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms belum bisa dikatakan adil, karena Termohon tidak menghadiri persidangan. Lalu, ditinjau dari aspek kepastian hukum, putusan tersebut memberikan kepastian terhadap status perkawinan. Sedangkan menurut aspek kemanfaatan, menunjukkan bahwa suami istri telah bercerai sehingga tidak terjadi pertikaian.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian ini yaitu, bagi penulis selanjutnya hendaknya lebih meningkatkan penelitian yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi hak-hak narapidana dalam kasus hukum perdata seperti perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim apakah hak-hak narapidana yang tersandung kasus perceraian sudah diberikan keadilan sesuai dengan semestinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdushamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Abdullah, Abdul Ghani. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermasa, 1991.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ali Syarthawi, Muhammad. *Syarh Qanun al-Akhwil asy-Syakhshiyah*. Amman: Dar al-Fikr, 2010.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4, 2012.
- Abu Isa, Mahmud Abbas Shalih. "*at-Tafriq Baina az-Zaujaini bi Sababi Habs az-Zauj fi al-Fiqh al-Islami wa al-Ma'mul bihi fi al-Mahakim asy-Syar'iyah fi adh-Dhaffah al-Gharbiyyah*". Tesis tidak diterbitkan. Nablus: Universitas an-Najah al-Wathaniyah, 2005.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020).
- Aryana, Wayan Putu Sucana. "Efektifitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 21, 2015.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ali Syarthawi, Muhammad. *Syarh Qanun al-Akhwil asy-Syakhshiyah*. Amman: Dar al-Fikr, 2010
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Aunur Rahim Faqih dan Umar Haris Sanjaya. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017.
- Ayyub, Hasan. *Fiqhu al-Ushroti al-Muslimah Terjemah Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Bahri, Syaiful. "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipenjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan No.1161/pdt.G/2007.PAJS)", *Skripsi*

- tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Daulay, Royyan Mahmuda Al' Arisyi. "Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Di Penjara (Studi Hukum Kritis pada Putusan Verstek dalam Kasus Cerai Gugat dengan Alasan di Penjara)".
- Fauzi, Ahmad. "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)". *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2003.
- Gultom, Motlan. "Faktor-faktor yang menjadikan perceraian di Dalam Lingkungan Keluarga Menurut UU No. 1 Tahun 1974". *Jurnal Rectum* Vol. 2 No. 2, Juli 2020.
- Hasan, Basr, dkk. "Isu-Isu Tentang Perceraian di Depan Pengadilan". *Jurnal An-Nahl*, Vol. 10, No. 1, Juni 2023.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Pengantar Fiqih*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hoyir, Ahmad. "Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang *Khulu'* Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia". *Asy-Syari'ah*, Vol. 16, No. 2, Agustus 2014.
- Isnawati. "Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya". *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1, 2014.
- Iis Linawati dan Dian Septiandani, dkk. "Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt". *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 7 No. 3 (Desember 2017).
- Ibrahim, Jhohny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Iwanto. "Analisis Pertimbangan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Manna Kelas II No. 0018/PDT.G/2014/PA. MNA)". *Jurnal Qiyas*, Vol. 1, No. 1, 2016.

- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam". *Pendais*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Kamaruddin, Safrizal. "Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah" *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mahmud, dkk. "Mafqūd and Fasakh in the Writings of Muslim Jurists and Provisions of Malaysian Federal Territory Islamic Family Law: The Case of MH 370 Missing Plane". *Intellectual Discourse* 25, no. Special Is 2017.
- Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Kudus. *al-Qudus: al-Quran dan Terjemahnya*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. t.k.: Sinar Grafika, 2022.
- Muhammad Syaifuddin dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Munandar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone". *Skripsi* tidak diterbitkan. Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2023.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh". *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Nasution, Rusli Halil. "Talak Menurut Hukum Islam". *Al-Hadi*, Vol. III, No. 2, 2018.
- Nanda Amalia dan Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Natsir, Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Noor, Juliansah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kecana, 2017.
- Respationo, HM. Soerya. "Putusan Hakim Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum". *Yustisia*, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut Libanon: Daarul Kitab Al-a'rabi, 2013.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Salim dan Syahrin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Salinan Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”. *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Sulthonudin, Jefri, dkk. “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Legitima*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Sunan Abi Daud dan Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy’ab Assijistani. Jilid 1. Saudi Arabia: Baitul Afkar Ad-Dauliyah.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT. Liberti, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Trigiyatno, Ali. “Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim”. *Arena Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2021.
- Uwaidh, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Alkautsar, 2010.
- Yulia Monita dan Sri Dewi Rahayu. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana”. *Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Zaskia Galib, Nurul Anugrah. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Pinrang Tentang Cerai Gugat Akibat Hukuman Pidana (Studi Putusan PA. Pinrang Nomor 180PDT.G/2019/PA.Pinrang)”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Parepare: Insitut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

LAMPIRAN

Salinan Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Desember 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms, tanggal 07 Desember 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kota Bekasi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/48/III/2012 tanggal 22 Maret 2012;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali bertanggung jawab atas keakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Informasi yang terdapat dalam putusan ini adalah sebagai bentuk komunikasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan kami koreksi pada waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang memuat pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3240 (ext. 218)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik saudara Tergugat selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, terakhir tinggal di rumah milik Penggugat selama kurang lebih 0 (delapan) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami - isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama TRISTAN JUANDA PRATAMA (umur 9 tahun);
4. Bahwa sejak awal tahun 2013 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Masalah ekonomi kurang, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat masuk penjara;
 - Tergugat sering melakukan tindak pidana seperti (pencurian, ancaman dan kekerasan, Kepemilikan senjata api ilegal, dll) dan saat ini Tergugat penjara;
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
6. Bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani masa tahanan ditahan di lapas Baru Purwokerto karena perkara pidana pencurian sejak bulan Agustus 2021 sampai saat ini;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan nasib Penggugat

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat di dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait terdapat dengan akurat dan keterbacaan informasi yang terdapat di dalam putusan, hal mana akan tetap menjadi tanggung jawab pengguna. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salah lainnya, mohon segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepandayanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3346 (ext. 318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela / tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
9. Bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 141/416/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsoka, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan diketahui oleh Camat xxxxxxxx xxxxxxxx;
10. Bahwa Penggugat mohon untuk dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Edi Yan Mazel bin Warso) kepada Penggugat (Siti Sadiyah binti Sahadi);
3. Menetapkan pembebasan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa gugatan Penggugat mengenai berperkara secara prodeo, dan selanjutnya majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tentang gugatan Penggugat berperkara secara prodeo ,yang amarnya ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
2. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melanjutkan perkara ini ;

Bahwa Majelis Hakim setelah menjatuhkan putusan sela tentang prodeo tersebut selanjutnya memeriksa tentang pokok perkara.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms tanggal 08 Desember 2021

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs PA atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanduan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3040 (ext. 316)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Siti Sadiyah dengan NIK 3302206004700001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/48/III/2012 Tanggal 22 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kota Bekasi,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Maret 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kota Bekasi,;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk selalu mencantumkan informasi penting ini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada titik ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email & Apresiasi: @mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364 3349 (ext. 318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Tristan Juanda Pratama;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat masuk penjara;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kota Bekasi,;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-391 3349 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Tristan Juanda Pratama ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat masuk penjara;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian keakuratan dan kelengkapan setiap informasi teknis terakumulasi dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan tetap kami pertahankan di waktu ke waktu keakuratan. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang menurut Anda salah atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terakumulasi, maka tetap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3349 (ext. 318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2012 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kota Bekasi ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Tristan Juanda Pratama;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat masuk penjara;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut akan terjadi karena keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan informasi yang memuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email & Apresiasi: @mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3240 (ext. 218)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntutkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu ke depannya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada salah satu atau beberapa informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3240 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Banyumas;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih diunggulkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami pertahankan dan waktu ke waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi (informasi) yang termasuk pada salah satu atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email & Aplikasi: @mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3349 (ext. 318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dijumpainya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang kurang pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepandean@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3949 (ext. 318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dahron, S.Ag.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I dan Ramdani Fahyudin,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tiera Melda Azmila, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Nor Solichin, S.H.I
Hakim Anggota

Dahron, S.Ag.,M.S.I.

ttd

Ramdani Fahyudin,S.H.I

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-391 3349 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Tiara Melda Azmila, SH

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp. 0,-
2. Panggilan	:	Rp. 0,-
3. Meterai	:	Rp. 0,-
Jumlah		Rp. 0,-

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : M. Agus Salim
2. Nim : 1917302121
3. Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 05 Agustus 2000
4. Alamat Rumah : Baleraksa RT 03 RW 01, Karangmoncol,
Purbalingga
5. Nama Ayah : Akhmad Khaelani
6. Nama Ibu : Caroah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK 01 Pertiwi Baleraksa
 - b. SD Negeri 1 Baleraksa
 - c. MTS Al-Ikhsan Beji Kedungbanteng
 - d. MAN Purbalingga
 - e. UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal : Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji

Purwokerto, 5 Januari 2024
Saya yang menyatakan,



M. Agus Salim
NIM. 1917302121